



**P E N E T A P A N**

Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Rusna S.T. Salila binti Sarudin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi tanggal 08 Maret 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Laut sesuai fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 160/31/II/99, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Finasari binti Isman, umur 13(tiga belas) tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 7211/LT/07022017/0005 adalah anak kandung dari perkawinan antara Isman bin Bantong dengan Rusmina binti Sarudin, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 01 September 1990 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Laut berdasarkan fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 91/XI/08/1990 tanggal 30 oktober 1990;

**Hal. 1 dari 4 Put. No.0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Finasari binti Isman, sebagai anak angkat Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga keluarga dekat mereka;
4. Bahwa Pemohon atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan serta niat ibadah kepada Allah SWT. Menjadikan anak tersebut (Finasari binti Isman) sebagai anak angkat, untuk itu Pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memeberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa untuk melaksanakan ikrar tersebut pada nomor 4 (*empat*) di atas, perlu Penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa dengan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim kiranya menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama (Finasari binti Isman) secara hukum sah sebagai anak angkat Pemohon menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adlinya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan jika Pemohon mempunyai suami yang bernama Tahirun, namun saat ini telah pergi meninggalkan Pemohon. Meskipun demikian, Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, dan Pemohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

**Hal. 2 dari 4 Put. No.0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mendengarkan penjelasan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan selanjutnya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

**Hal. 3 dari 4 Put. No.0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera,

Drs. Rusdin

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	166.000,-

Terbilang: (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No.0080/Pdt.P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)